



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Simpulan Umum**

Sistem pengelolaan pendidikan dalam otonomi daerah terus mengalami pengembangan-pengembangan ke arah yang lebih baik. Eksistensi tersebut ditunjukkan dengan adanya peran Dewan Pendidikan dalam memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, dukungan finansial, pemikiran dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan (*supporting agency*), pengawasan penyelenggaraan pendidikan (*controlling agency*), serta memediasi pemerintah (*eksekutif*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*legislatif*) dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung dalam peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan (a) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (b) melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi) pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (c) menampung dan menganalisis aspirasi ide tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, serta (d) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

##### **2. Simpulan Khusus**

- a. Kebijakan Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung dibagi menjadi empat. *Pertama*, memberi pertimbangan (*Advisory Agency*), yakni memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemda/DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan bidang pendidikan.

*Kedua*, mendukung (*supporting agency*), yakni mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui pertemuan secara berkala dan insidental dengan para *stakeholders* pendidikan di Kabupaten Bandung, mendorong peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di daerah Kabupaten Bandung, memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, serta mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

*Ketiga*, mengontrol (*controlling agency*), yakni melakukan evaluasi dan pengawaan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan melalui rapat koordinasi dengan komite sekolah, melakukan kunjungan ke sekolah di daerah Kabupaten, meminta penjelasan disdik dan depag tentang hasil belajar siswa di daerah Kabupaten, bekerjasama dengan disdik dan depag untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah Kabupaten.

*Keempat*, mediasi, yakni melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi) pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui pembinaan hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan stakeholder pendidikan di Kabupaten serta mengadakan penjajagan tantang kemungkinan untuk mengadakan MoU dengan lembaga lain untuk memajukan pendidikan di daerah Kabupaten dan menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat melalui penyebaran kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari *stakeholder* pendidikan di kabupaten serta dengan menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten

- b. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat minim, yakni pada umumnya hanya sebatas pada dukungan dana, sedangkan dukungan-dukkungan lain seperti ide, gagasan, pemikiran, dan lain sebagainya kurang diperhatikan.

- c. Hambatan-hambatan yang muncul dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung adalah; *Pertama*, masih terbatasnya kuantitas sumber daya manusia. *Kedua*, rendahnya kualitas sumber daya manusia. *Ketiga*, sulitnya membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat. *Keempat*, miskinnya kreativitas pada para birokrat dan praktisi pendidikan. *Kelima*, lambannya respon dari Dinas Pendidikan terhadap ide-ide dari Dewan Pendidikan. *Keenam*, tidak adanya sinergitas antara keinginan Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan.
- d. Upaya yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah; *Pertama*, melakukan dialog dengan orang tua siswa mengenai partisipasi orang tua dalam mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung. *Kedua*, melakukan pembinaan pada kepala sekolah, para pengawas dan guru dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan kinerja. *Ketiga*, melakukan sosialisasi mengenai urgensi partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. *Keempat*, peningkatan pengawasan terhadap kinerja birokrat pendidikan.

## **B. Saran**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
  - a. Hendaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung memperhatikan pertimbangan dan masukan yang diberikan oleh Dewan Pendidikan dalam pengambilan dan penerapan kebijakan.
  - b. Harus dilakukan upaya peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
  - c. Menjalinkan kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan Dewan Pendidikan, sehingga keterlaksanaan program dapat maksimal.
2. Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung
  - a. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di era otonomi daerah.

- b. Menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terkait dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Masyarakat
- a. Dukungan yang diberikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tidak hanya sebatas pada dukungan finansial (dana) saja, tetapi juga dukungan moral, ide, gagasan dan pemikiran sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung.
  - b. Bekerjasama dengan pihak sekolah dan para orang tua siswa dalam menyelenggarakan pendidikan.
4. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan
- Perlu dilakukan peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan, khususnya melalui penyisipan materi tersebut dalam mata kuliah kebijakan publik dan sistem pemerintahan daerah.
5. Peneliti Selanjutnya
- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan model pengelolaan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi daerah sehingga semakin memperkaya khasanah keilmuan, utamanya dalam bidang otonomi daerah bidang pendidikan.